

BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 83 /KPTS/I /2016 TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mengamanatkan bahwa Bupati berwenang dan bertanggungjawab menetapkan Pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang milik Daerah, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Daerah Pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa Saudara SAHRUN HAFEL yang diusulkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Daerah dalam rangka pengelolaan barang pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat yang Mengurus dan Menyimpan Barang Milik Daerah Pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;



- Nomor 1 Tahun 2003 tentang 4. Undang-undang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 1 Tahun 2004 6. Undang-undang Nomor tentang Perbendaharaan Negara;
- 2011 Tahun 7. Undang-undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Nomor 23 Tahun 2014 tentang 8. Undang-undang Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan tentang sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan: Surat Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 526/709/BP4K-HB/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Penyampaian Usulan Pengurus/Penyimpan Barang Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Saudara SAHRUL HAFEL, NIP. 19821025 201409 1 001, Pangkat Pengatur Muda, Golongan II.a, sebagai Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Daerah Pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, dengan atasan langsung Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat.



KEDUA

Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Pejabat Pengurus dan Penyimpang Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut:

SPESIMEN	
PENGURUS DAN PENYIMPANG BARANG	
TANDA TANGAN	PARAF
And	SL

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	4
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	\ /_
Kepala BP4K	he /
Kabag. Hukum & Orgs.	an/

Ditetapkan di : Jailolo pada tanggal : 05

BUPATI HALMAHERA BARAT,

2016

NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada:

- 1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
 Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.